



P U T U S A N

Nomor 454/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan kewarisan antara:

PENGUGAT 1 umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di jalan Brawijaya No. 48 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat Tinggal di. Jalan Brawijaya No. 48 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat II;

PENGUGAT 3, umur 10 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat Tinggal di jalan Brawijaya No. 48 Wonomulyo Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Syarifuddin, S.H., pekerjaan advokat/pengacara (SK Advokat Nomor 89 10112), alamat Jl. A. Yani No.109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 64/SK/IX/2014 tertanggal 6 September 2014.

M e l a w a n

TERGUGAT 1, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan penjual pakaian, alamat jalan kemakmuran Nomor 19 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



TERGUGAT 2, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah dasar, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jalan kemakmuran Nomor 19 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari gugatan para Penggugat;
Telah mendengar keterangan Kuasa para Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor perkara 454/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 21 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan Rumah batu semi permanen berlantai dua yang berdiri di atasnya, beratap seng dikenal dengan **Plokis Distro** yang terletak di jalan Kemakmuran Nomor 19 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran tanah beserta bangunan di atasnya lebar ± 7 meter, panjang ± 20 meter, dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalan kemakmuran
 - Timur dengan tanah /rumah H. Amiruddin
 - Selatan dengan Tanah/rumah H. Usman
 - Barat dengan tanah/rumah H. Sulo
2. Sebidang tanah kosong ukurannya lebar ± 10 meter, Panjang ± 8 yang terletak di jalan Kemakmuran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jalan Rumah H. Martin
 - Timur dengan jalanan / lorong
 - Selatan dengan Rumah H. Abdullah
 - Barat dengan tanah kosong Adi/ Rumah Taming

Hal. 2 dari 11 Putusan No.454/Pdt.G/2014/PA.Pwl



3. Sebidang tanah beserta bangunan dua buah kios penjualan baju berdiri di atasnya terletak di dalam Pasar Induk Wonomulyo dikenal dengan **STAND RAHMAH**, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran perpetaknya Panjang 4 meter, lebar 4 meter, dikali dua petak 8 m x 8m dengan batas-batas:
 - Utara dengan lorong kecil/ kios Hj. Tati
 - Timur dengan lorong kecil/ Kios Ambo Upe
 - Selatan dengan lorong kecil/ kios Hj. Badria
 - Barat dengan kios Hj. Halimah
4. Sebuah motor Skydrive warna merah Nomor Polisi DC. 4280 MC
5. Dua bidang sawah luasnya ± 1.20 Are yang terletak di Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 5.1. 1 (satu) Petak dengan ukuran ± 50 Are dengan batas-batas:
 - Utara dengan Saluran air
 - Timur dengan jalanan
 - Selatan dengan Sawah H. Badria.
 - Barat dengan Sawah.H. Baco
 - 5.2. 3 (tiga) petak sawah dengan ukuran ± 70 Are, yang terletak di Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara dengan Saluran air
 - Timur dengan sawah Amin
 - Selatan dengan Sawah Lahafi
 - Barat dengan tanah kosong/jalananSelanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I.**
- Dan** 1. sebidang tanah sawah yang luasnya ± 2 hekto Are yang terletak di Lapangi-Lapangi, Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas:
 - Utara dengan Sawah Suriani
 - Timur dengan sawah Bolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Sawah Hj. Nani
- Barat dengan Pengairan/ tanah Rumah Mama Baba
- 2. Sebuah motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nomor Polisi DC 3497 GC;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 2**.

Adapun posisi / duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa H. ABIDIN meninggal dunia tahun 2013 selama hidupnya 1 (Satu) kali menikah dengan Perempuan HJ. MIRA (wafat tahun 2010) dan melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. Rahimuddin bin H. Abidin (wafat tahun 2005)
 - 1.2. Hj. Rahmayanti binti H. Bidin (hidup)
2. Bahwa Rahimuddin (almarhum) menikah dengan Wardania binti H. Taswin (Penggugat I) dan melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Ahyar bin Rahimuddin umur 14 tahun (Penggugat II)
 - 2.2. Agnar bin Rahimuddin umur 10 tahun. (Penggugat III)
3. Bahwa H. Abidin (almarhum) dan Hj. Mira (almarhumah) selain meninggalkan dua orang anaknya juga meninggalkan beberapa harta warisan berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan Rumah batu semi permanen berlantai dua yang berdiri diatasnya, beratap seng dikenal dengan **Plokis Distro** yang terletak di jalan Kemakmuran Nomor 19 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran tanah beserta bangunan diatasnya lebar ± 7 meter, panjang ± 20 meter ;
Dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalan kemakmuran
 - Timur dengan tanah /rumah H. Amiruddin
 - Selatan dengan Tanah/rumah H. Usman
 - Barat dengan tanah/rumah H. Sulo
 - 1.2. Sebidang tanah kosong ukurannya lebar ± 10 meter, Panjang ± 8 yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 11 Putusan No.454/Pdt.G/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan Jalan Rumah H. Martin
 - Timur dengan jalanan / lorong
 - Selatan dengan Rumah H. Abdullah
 - Barat dengan tanah kosong Adi/ Rumah Taming
- 1.3. Sebidang tanah beserta bangunan dua buah kios penjualan baju berdiri di atasnya terletak didalam pasar Induk Wonomulyo dikenal dengan **STAND RAHMAH**, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran perpetaknya Panjang 4 meter, lebar 4 meter, dikali dua petak 8 m x 8m dengan batas-batas :
- Utara dengan lorong kecil/ kios Hj. Tati
 - Timur dengan lorong kecil/ Kios Ambo Upe
 - Selatan dengan lorong kecil/ kios Hj. Badria
 - Barat dengan kios Hj. Halimah
- 1.4. Sebuah motor Skydrive warna merah Nomor Polisi DC. 4280 MC
- 1.5. Dua bidang sawah luasnya ± 1.20 Are yang terletak di Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan uraian sebagai berikut;
- 1.5.1. 1 (satu) Petak dengan ukuran ± 50 Are dengan batas-batas:
- Utara dengan Saluran air
 - Timur dengan jalanan
 - Selatan dengan Sawah H. Badria.
 - Barat dengan Sawah.H. Baco
- 1.5.2. 3 (tiga) petak sawah dengan ukuran ± 70 Are, yang terletak di Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara dengan Saluran air
 - Timur dengan sawah Amin
 - Selatan dengan Sawah Lahafi
 - Barat dengan tanah kosong/jalanan

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.



Dan 1. Sebidang tanah sawah yang luasnya \pm 2 hektare yang terletak di Lapangi-Lapangi, Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas :

- Utara dengan Sawah Suriani
- Timur dengan sawah Bolong
- Selatan dengan Sawah Hj. Nani
- Barat dengan Pengairan/ tanah Rumah Mama Baba

2. Sebuah motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nomor Polisi DC 3497 GC;

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 2.**

4. Bahwa obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I sejak meninggalnya Pewaris (H. Abidin dan Hj. Mira) sampai sekarang dan tidak mau membagi kepada ahliwaris lainnya Penggugat I, II dan III;
5. Bahwa sedangkan Obyek sengketa II dikuasai Tergugat II (saudara Hj. Mira) almarhumah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memberikan dan menyerahkan kepada Penggugat I, II dan III dan juga kepada Tergugat I sebagai ahli warisnya;
6. Bahwa Penggugat I mewakili anak-anaknya sebab masih dibawah umur telah menemui tergugat I agar mau membagi atau memberikan bagian anak anaknya dalam kapasitas dan kedudukan sebagai menantu dan cucu atau anak dari Rahimuddin bin H. Abidin almarhum agar diberikan hak-haknya sebagai ahli waris dari ayahnya Rahimuddin bin H. Abidin untuk dibagi secara kekeluargaan tetapi tergugat I malah mengusir dan membentak Penggugat I dan mengatakan Penggugat I, II dan III tidak mempunyai hak atas harta-harta H. Abidin (almarhum) dan Hj. Mira (almarhumah) yang nyata-nyata ada hak kewarisan atas obyek sengketa I maupun obyek sengketa II tetapi semua harapan itu sirna dan tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa demikian pula kepada tergugat II sebagai saudara H. Mira (almarhumah) sejak meninggalnya H. Abidin dan Hj. Mira dengan tidak ada dasar dan hubungan hukum atas obyek sengketa II ikut pula



menguasai dan menikmati padahal secara hukum Faraid Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum untuk memperoleh dan menguasai pula obyek sengketa II sehingga tergugat II ditarik pula dalam perkara ini sebagai Pihak;

8. Bahwa demikian pula terhadap Tergugat II telah beberapa kali Penggugat I, maupun Penggugat II menemui dan meminta agar obyek sengketa II diserahkan kepada ahli waris H. Abidin (almarhum) dan Hj. Mira (almarhumah) lagi-lagi mengatakan Penggugat I, II dan III tidak berhak atas obyek sengketa II;
9. Bahwa sehingga atas ulah dan tindakan kedua Tergugat I dan II tersebut secara hukum Para penggugat (I, II dan III) sudah dirugikan hak-hak kewarisannya, Sehingga dengan demikian Penggugat I, II dan III) mengajukan gugatan kewarisan ini ke Pengadilan Agama Polewali untuk mendapatkan bahagian menurut hukum Islam yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena ada dugaan keras Para Tergugat I dan II akan mengalihkan kedua obyek sengketa I (yang dikuasai Tergugat I) dan yang dikuasai tergugat II (Obyek sengketa II) kepada Pihak ketiga lainnya, maka Para Penggugat (I, II dan III) mohon agar atas kedua obyek sengketa dimaksud di mohon agar diletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat (Penggugat 1, II dan III) mohon kehadiran yang Mulya Bapak Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini sudihlah kiranya memeriksa, mengadili dan memberi putusan hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Sah dan berharga atas sita jaminan atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II;
3. Menetapkan ahli waris H. Abidin (almarhum) dan Hj. Mira (almarhumah) tersebut;
4. Menetapkan Rahimuddin (almarhum) dan Hj. Rahmayanti adalah anak dari H. Abidin (almarhum) dan Hj. Mira (almarhumah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat I (wardaniah binti H. Taswin), adalah isteri Sah Rahimuddin almarhum dan pula Penggugat II (Kipayatul Ahkyar bin Rahimuddin) dan Penggugat III (Agnar Faid Ramadhan bin Rahimuddin) sebagai anak kandung dari Rahimuddin almarhum;
6. Menetapkan Penggugat I, II. dan III adalah ahli waris Pengganti dari Rahimuddin almarhum;
7. Menetapkan seluruh harta obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta Peninggalan H. Abidin dan Hj. Mira;
8. Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris H. Abidin dan Hj. Mira kepada para Penggugat I, II dan III serta tergugat I;
9. Menghukum Tergugat I untuk meneyerahkan hak para Penggugat (I, II dan III)/atau ahli waris diatas obyek sengketa kepada Penggugat yang apabila tidak dapat dibahagi secara natura maka dijual lelang baru harganya dibagi sesuai pembagian ini;
10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menyatakan obyek sengketa II yang dikuasai tergugat II adalah harta warisan H. Abidin (almarhum) dan Hj. Mira (almarhuma);
12. Menyatakan Tergugat II tidak berhak memperoleh dan atau menguasai obyek sengketa II sebab tidak ada hubungan hukum kewarisan atasnya;
13. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat II atau siapa saja Pihak ketiga yang menguasai untuk meninggalkan, menyerahkan obyek sengketa II kepada Penggugat I, II dan III dan juga kepada tergugat I untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris Sah H. Abidin (almarhum) dan Hj Mira (almarhumah);
14. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa II adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawan hukum;
15. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat dalam keputusan ini;
16. Menghukum baik kepada Tergugat I, Tergugat II dan kepada **siapa saja Pihak ketiga** lainnya yang menguasai **obyek sengketa I dan obyek sengketa II** untuk menyerahkan bagian masing-masing pihak Penggugat I, II dan III;
17. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 11 Putusan No.454/Pdt.G/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat I datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat I datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 454/Pd.G/2014/PA PwI tanggal 2 Desember 2014 melalui Kelurahan, namun Lurah setempat tidak bersedia tanda tangan karena Tergugat II sudah lama tinggal di Kendari, sehingga Majelis Hakim menilai panggilan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasar Pasal 142 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 yang substansi dan Jiwanya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan demikian syarat kuasa khusus yang sah yaitu:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif dan kompetensi absolut.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan

Hal. 9 dari 11 Putusan No.454/Pdt.G/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan surat kuasa khusus di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa syarat yang tidak dipenuhi dalam surat kuasa para Penggugat yang pada pokoknya bahwa dalam Surat Kuasa nama para Penggugat tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam gugatan para Penggugat dan juga kedudukan atau posisi sebagai pihak secara spesifik, yaitu Wardaniah binti H. Taswin (Penggugat I), Kipayatul bin Rahimuddin (Penggugat II) dan M. Agnar Faiq Ramadhan bin Rahimuddin (Penggugat III), sedangkan dalam surat kuasa hanya tertulis Kipayatul Ahyar bin Rahimuddin, Agnar Faid Ramadhan bin Rahimuddin dan Wardaniah binti H. Taswin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat ternyata tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan *in casu* memperkuat kesimpulan majelis bahwa gugatan para Penggugat benar-benar kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang kewarisan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 192 R.Bg., maka para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.H., M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.H., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera pengganti,

Zulkifli, S.EI

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan No.454/Pdt.G/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)